

## PENGAMANAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT PADA BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (BKPH) TOFFO PAJO SOROMANDI KABUPATEN DOMPU

Adirman<sup>1,2</sup>, Ahmad Yamin\*<sup>1,3</sup>, Suparman<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Manajemen Inovasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

<sup>2</sup>Balai KPH Toffo Pajo Soromandi Dinas LHK Provinsi NTB, Indonesia

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

[ahmad.yamin@uts.ac.id](mailto:ahmad.yamin@uts.ac.id)

### Abstrak

Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai karena terkandung keanekaragaman hayati sebagai plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya. Laju kerusakan hutan di Indonesia mengancam terjadinya penurunan keanekaragaman hayati, Ancaman dan tekanan terhadap hutan di Dompu saat ini berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Tujuan penelitian ini 1). Mendeskripsikan pelaksanaan pengamanan hutan, 2). mendeskripsikan dukungan masyarakat sekitar hutan dalam melaksanakan tameng hutan di kawasan Hutan, dan 3). Mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengamanan hutan di kawasan hutan pada Balai KPH Toffo Pajo Soromandi Kabupaten Dompu. Metode yang digunakan adalah Jenis penelitian kualitatif eksplanatory. Pengumpulan data menggunakan wawancara, Focus Group Discussion, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer dan sekunder. Teknik analisa data metode deskriptif. Hasil penelitian 1). Kegiatan pengamanan hutan meliputi kegiatan deteksi yaitu membuat perkiraan kondisi atau keadaan terhadap kemungkinan akan terjadinya gangguan keamanan hutan dan hasil hutan, 2). Memberi izin pengelolaan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan untuk dalam bentuk Kemitraan, Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) agar memiliki kesadaran mengawasi, melindungi hutan dari segala ancaman dengan tetap diberikan bimbingan dan sosialisasi tentang fungsi hutan, dan 3). Kendala yang dihadapi dalam pengamanan hutan pada Balai KPH Toffo Pajo Soromandi Kabupaten Dompu yaitu letak geografi Balai KPH Toffo Pajo Soromandi Kabupaten Dompu yang cukup luas dengan medan yang cukup berat serta jumlah petugas yang tidak sebanding dengan wilayah yang diamankan.

**Kata kunci:** pengamanan hutan, pengelolaan hutan

### Abstract

Forests are invaluable natural resources because they contain biodiversity as germplasm, sources of timber and non-timber forest products, water regulation, flood and erosion prevention as well as soil fertility, protection of biological nature for the benefit of science, culture, recreation, tourism etc. The rate of forest destruction in Indonesia threatens to reduce biodiversity. Threats and pressure on forests in Dompu are currently at a very alarming level. The purpose of this research 1). Describe the implementation of forest safeguards, 2). describe the support of the community around the forest in carrying out forest shields in forest areas, and 3). Describe the obstacles encountered in implementing forest security in forest areas at the Toffo Pajo Soromandi FMU Office, Dompu Regency. The method used is a type of explanatory qualitative research. Collecting data using interviews, Focus Group Discussion, observation, and documentation. Primary and secondary data sources. Data analysis technique descriptive method. Research results 1). Forest security activities include detection activities, namely making predictions about conditions or

circumstances regarding the possibility of disturbances to forest security and forest products, 2). Giving management permits to communities around forest areas in the form of Partnerships, Community Forests (HKM), Community Plantation Forests (HTR) so that they have awareness of monitoring, protecting forests from all threats while still being given guidance and socialization about forest functions, and 3). Obstacles faced in protecting the forest at the Toffo Pajo Soromandi KPH Office, Dompu Regency, namely the geographical location of the Toffo Pajo Soromandi Regency Office, which is quite large with quite heavy terrain and the number of officers who are not in proportion to the area being secured.

**Keywords:** forest security, forest management

## A. PENDAHULUAN

Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai karena terkandung keanekaragaman hayati sebagai plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya. Pemanfaatan dan perlindungan hutan di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 dan beberapa Keputusan Menteri Kehutanan dan beberpa keputusan Dirjen PHKA dan Dirjen Pengusahaan Hutan. Menurut penelitian (Adrianus, 2012) mengesssmukakan perlu peningkatan dalam pelaksanaan patroli kehutanan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan, pengelolaan berbasis masyarakat dan peningkatan kualitas SDM.

Laju kerusakan hutan di Indonesia mengancam terjadinya penurunan keanekaragaman hayati. Indonesia termasuk negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan menduduki peringkat ketiga di dunia setelah Brazil dan Columbia yang terdiri dari: 515 mamalia atau 12% dari jenis mamalia dunia, 511 reptilian atau 7,3% dari jenis reptilian dunia, 1.531 burung atau 17% dari jenis burung dunia, 270 amphibi, 2.827 binatang tak bertulang dan 38.000 tumbuhan (IBSAP, 2003).

Laju kerusakan hutan selama 12 tahun (1985-1997) pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi mencapai

rata-rata 1,6 juta ha per tahun, bahkan periode 1997-2000 deforestasi di lima pulau besar mencapai rata-rata 2,83 juta ha per tahun, kerusakan ini termasuk kerusakan hutan akibat kebakaran hutan 1997-1998 seluas 9,7 juta ha. Hal ini telah menempatkan kegiatan rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan sebagai sasaran strategis pembangunan kehutanan kedepan (Departemen Kehutanan, 2006b).

Dalam rangka mempertahankan ekosistem dan keanekaragaman hayatinya, sampai dengan 2006 pemerintah telah menetapkan kawasan konservasi daratan dan perairan yaitu: 50 unit Taman Nasional (TN), 124 unit Taman Wisata Alam (TWA), 21 unit Taman Hutan Raya (TAHURA), 14 unit Taman Buru (TB), 249 unit Cagar Alam (CA) dan 77 unit Suaka Margasatwa (SM) (Departemen Kehutanan, 2006a).

Ancaman dan tekanan terhadap hutan di Dompu saat ini berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Tidak hanya produksi dan perlindungan hutan yang mendapat tekanan, bahkan kawasan hutan, termasuk hutan yang tersisa, menghadapi masalah serius sebagai akibat dari aktivitas manusia. Pelanggaran hutan seperti perambahan, penebangan liar, dan pembakaran hutan. Sebagian besar masyarakat hutan yaitu memanfaatkan kayu sebagai bahan komersial, sementara tanahnya dimanfaatkan untuk menanam tanaman semusim berupa jagung (*Zea mais*) (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020).

Upaya pengamanan Hutan telah dilakukan sesuai dengan berbagai

tindakan yaitu tindakan pre-emptif, preventif dan represif akan tetapi penurunan angka kerusakan hutan tetap tinggi tiap tahunnya termasuk kegiatan perambahan dan illegal logging. (Undang- Undang No. 41, 1999) tentang Kehutanan, (Permen No 45, 2004) dan beberapa keputusan Menteri Kehutanan dan beberapa keputusan Dirjen PHKA.

Salah satu strategi pengawasan dan pengamanan hutan tanpa mengesampingkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yaitu dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara melalui perhutanan social baik dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat, Hutan Desa dan Kemitraan dengan memberikan ultimatum secara keras untuk mengelola kawasan hutan dengan bijaksana dengan tetap mempertimbangkan kelestarian sehingga dalam jangka panjang masyarakat dapat mendapat manfaat dari hutan tanpa menghilangkan fungsi-fungsinya. Petugas polisi Kehutanan ataupun penyuluh kehutanan tetap berperan aktif untuk memberikan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi sampai masyarakat sekitar kawasan hutan benar-benar memiliki kesadaran akan eksistensi hutan bagi kehidupan manusia dan itu termasuk dalam konsep manajemen pengelolaan hutan. Konsep manajemen pengelolaan hutan adalah penggunaan cara-cara manajemen dan teknis-teknis kehutanan dalam menjalankan aktivitas terhadap suatu areal hutan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Masyarakat Rimbawan Amerika (*Society of American Forester*) mendefinisikan "forest management" atau manajemen hutan dengan "Penerapan metodologi bisnis dan teknologi kehutanan dalam kegiatan yang berhubungan dengan hutan" (Piqy 2014).

Pemberian izin pengelolaan kawasan hutan dalam bentuk perhutanan social diharapkan mampu membawa dunia kehutanan kearah

lebih baik. Ismatul (2010) mengemukakan bahwa kegiatan perhutanan sosial meliputi kegiatan di dalam kawasan hutan yaitu pengembangan kelompok tani hutan dan usaha produktif lainnya seperti peternakan, industri rumah tangga, perdagangan. Pengembangan agroforestri merupakan upaya pengembangan pola-pola tanaman yang lebih intensif sehingga masyarakat memperoleh manfaat yang lebih besar dan lebih lama.

Penyelesaian masalah perambahan tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri, sporadis, tidak berkelanjutan, namun harus diselesaikan oleh seluruh pihak yang berkepentingan baik dari pemerintahan, swasta, Lembaga Penyangga, Masyarakat dan Hutan itu sendiri dengan cara kolaboratif. Ketiga aspek sinergitas dalam pengelolaan kawasan konservasi yaitu stakeholders selaku *subyek*, apa yang menjadi *obyek* serta *metoda* pendekatan dikemas dalam suatu bingkai pengelolaan kawasan konservasi dimana masing-masing pihak melakukan aktivitas dan memberikan kontribusinya sesuai perannya masing-masing untuk mencapai sasaran/output. Dalam jangka pendek pendekatan tersebut dapat membuka jalan kearah pengelolaan yang lebih baik. Pada akhirnya bila kawasan hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat meningkat diharapkan bisa menekan degradasi hutan dan ketergantungan masyarakat terhadap kawasan konservasi (Andono, 2003).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul "Keamanan Hutan Bersama Masyarakat di Kantor KPH Toffo Pajo Soromandi kabupaten Dompu" untuk mencegah dan mengintensifkan gangguan yang mempengaruhi keamanan hutan, yang dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih kritis. lahan dan kawasan hutan.

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Pengertian Hutan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 yang dimaksud dengan Hutan adalah Suatu Kesatuan Ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya (Wirya, 2015) Menurut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, hutan dapat dikategorikan berdasarkan statusnya terdiri atas hutan negara dan hutan hak.

Fungsi utama hutan terdiri atas konversasi hutan yaitu hutan yang dimiliki untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati dan lingkungannya. Hutan suaka alam yaitu Pelestarian keanekaragaman hewan, tumbuhan, dan ekosistem. Hutan pelestarian alam yaitu pelestarian keanekaragaman hewan, tumbuhan, dan ekosistem adalah tujuan utamanya. Hutan lindung yaitu hutan yang dijaga keberadaannya untuk mempertahankan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan. Banjir, kekeringan, tanah longsor, dan bencana ekologis lainnya menjadi ancaman bagi suatu daerah. Hutan produksi yaitu kayu-kayuan yang dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan hasil kreasinya.

### 2. Pengamanan Hutan

Keamanan hutan adalah pergerakan dari segala jenis, upaya dan upaya yang dilakukan oleh perangkat layanan ranger dan bantuan organisasi terkait untuk mendapatkan lahan hutan

dan barang-barang hutan secara teratur, konsisten dengan standar produktivitas dan kelangsungan hidup. Perlindungan hutan tidak hanya menghadapi bagaimana mengatasi kerusakan pada saat terjadi melainkan lebih diarahkan untuk mengenali dan mengevaluasi semua sumber kerusakan yang potensial, agar kerusakan yang besar dapat dihindari, sehingga kerusakan hutan dapat ditekan seminimal mungkin dari penyebab-penyebab potensial (Sumardi dan Widyastuti, 2004).

Selanjutnya penelitian Sudirman Sultan (2010), Prioritas strategi penanggulangan gangguan perambahan hutan di Kabupaten Sinjai meliputi strategi optimalisasi penegakan hukum, peningkatan fungsi dan peran stakeholder, penatabatasan kawasan hutan partisipatif, program pemberdayaan masyarakat di luar dan di dalam kawasan hutan, pada prinsipnya penelitian tersebut diatas sudah cukup baik namun dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan tidak hanya dilakukan penegakan hukum dalam upaya penyelesaian masalah akan tetapi ada langkah pre-emptif yang humanis.

Perlindungan dan pengamanan hutan adalah proses melindungi hutan baik di dalam maupun di luar kawasan dari kekayaan sumber daya alam yang dikandungnya, termasuk flora dan fauna, biota laut, ekosistem, habitat, dan tata air (Christanto, 2014), (PP No. 45 Tahun, 2004) tentang Perlindungan Hutan.

### 3. Pelestarian Hutan

Sumberdaya hutan dimaknai sebagai sumberdaya alam yang memiliki nilai ekonomi, religius, politik, sosial dan budaya. Oleh karena itu, kelangsungan hidup

dari masyarakat dan hutan sangat tergantung dari ketersediaan sumberdaya hutan yang ada di sekitar lingkungannya (Karmila, 2019). Hasil kajian mengemukakan bahwa komunitas adat Ammatoa sangat berpantang untuk mengganggu hutan dan mengambil kayunya (Dassir, 2008), selaras Hasil penelitian (Azwir1, Jalaluddin1, Abdullah2 & 1Dosen, 2016) menjelaskan bahwa pengelolaan hutan dipengaruhi oleh tingkat pemahaman penduduk di Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Lebih lanjut, tingkat pemahaman penduduk terhadap pengelolaan hutan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduk dan kearifan lokal yang berkembang di sekitar masyarakat. (Asma Luthfi, 2015); (Achmad Sulthoni, 2002); (Mappatoba dan Nuraeni, 2009). mengemukakan partisipasi masyarakat yang tinggi pada pengelolaan hutan jati akan berdampak pada dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek ekologi. (Kusdamayanti, 2008). keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat terletak di tangan masyarakat itu sendiri. Dalam (Permen No 45, 2004) Dijelaskan bahwa perlindungan hutan bertujuan untuk melindungi hutan, hasil hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung, konservasi, dan produksi dapat dilaksanakan secara maksimal.

#### 4. Pengelolaan Hutan

Definisi Manajemen Hutan suatu penggunaan cara-cara manajemen dan teknis-teknis kehutanan dalam rangka menjalankan aktivitas terhadap suatu areal/lahan hutan (Irfan Budi Santoso, 2019). Aryadi,

(2012) Program hutan rakyat jika ingin membumi, maka setidaknya harus memperhatikan memasukkan unsur sosial-budaya masyarakat, Membenahi kebijakan-kebijakan, Penentuan jenis tanaman, Sistem pembiayaan yang tidak bersifat keproyekan, memformulasi Gerakan Hutan Rakyat (GHR), efektifan *Corporate Responsibility* (CSR), kebijakan tentang sistem pemasaran hasil hutan, dan Pemerintah dan swasta harus mampu menyediakan bibit yang unggul, murah.

#### 5. Polisi Kehutanan

Sekretaris Ditjen PHKA (2004) Implementasi pasal 34 Permenhut dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.05 Tahun 2010. (Permen No 45, 2004) Polisi kehutanan adalah pejabat tertentu di lingkungan kehutanan pusat dan daerah yang diberi wewenang khusus kepolisian di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam kasus tindak pidana kehutanan, Polhut hanya berwenang menahan tersangka dan mengamankan barang bukti. Setelah itu, tugas ini perlu diberikan kepada PPNS untuk evaluasi lebih lanjut. Pegawai Negeri Sipil Pemeriksa adalah pegawai negeri yang berada di lingkungan kantor dinas jagawana pusat atau wilayah, yang pada akhirnya perantara memiliki kewenangan yang luar biasa sebagai tenaga ahli sebagaimana disinggung dalam (undang-undang nomor 5, 1990) pelestarian ekosistem yang mengandung sumber daya alam hayati (Undang- Undang No. 41, 1999).

#### C. METODE

Jenis penelitian kualitatif eksplanatory Bogdan dan Taylor

dalam Lexy J. Moleong, 2022. Menurut (Creswell, 2019). Metode eksplanatory dan pemahaman makna sebagai individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial. Pengumpulan data menggunakan wawancara, Focus Group Discussion, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer dan sekunder (Sugiyono (2018:456), 2017). Teknik analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga data yang diperoleh berupa data deskriptif. Data hasil penelitian kemudian dikumpulkan selanjutnya ditabulasi dengan metode deskriptif (Meleong, 2002).

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Implementasi pengamanan hutan di kawasan Hutan Balai KPH Toffo Pajo Soromandi Kabupaten Dompu

Keamanan hutan adalah pergerakan dari segala jenis, upaya dan upaya yang dilakukan oleh petugas kehutanan dan bantuan organisasi terkait untuk mengamankan hutan dan hasil hutan dengan cara yang teratur dan konsisten dengan standar produktivitas dan kelangsungan hidup. Secara fungsional Satgas Pengamanan Hutan di Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang mengelola bidang kehutanan, dan UPT Kementerian Kehutanan bertanggung jawab atas Pengamanan Hutan. (Dephutbun, 1998). Satpam Pemanfaatan Hutan atau disebut Kesatuan Pengamanan bertugas menjaga keamanan hutan di kawasan hutan yang terikat hak. (Departemen Kehutanan, 1995).

Berikut prosedur fungsional dalam melaksanakan kegiatan pengamanan hutan yaitu: 1). Perencanaan berkaitan dengan perencanaan program kerja operasional, penerapan atau pelaksanaan, 2). Penerapan atau

pelaksanaan berkaitan dengan kegiatan untuk mendeteksi seperti memperkirakan kemungkinan gangguan hutan, kegiatan latihan, kegiatan pembinaan masyarakat, dan kegiatan penegakan hukum, 3). Melakukan tindakan pengamanan hutan berupa operasi rutin dan operasi bersama, 4). Gelar operasional di tingkat dinas kehutanan kabupaten.

##### 2. Peran serta keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam pelaksanaan pengamanan hutan.

Menurut pendapat (Damayatanti, 2013) menyatakan bahwa program PHBM dilakukan dengan merangkul masyarakat sekitar hutan untuk bersama-sama mengelola hutan, penggunaan lahan dan hasil hutan melalui pembagian keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat setempat sebagai balas jasa atas kontribusi mereka dalam pelaksanaan pembangunan. PHBM

Sementara (Kusumaningtyas & Chofyan, 2012) berpendapat bahwa program rehabilitasi hutan, pembinaan dan penghijauan masyarakat, sanksi bagi perambah hutan, dan pola *enclave* di sekitar pemukiman di kawasan hutan (khususnya hutan lindung) diperlukan. Sedangkan (R. A. Putra & Waluyo, 2020) Menurut penelitiannya, "Efektivitas Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam Pemanfaatan Wisata di Hutan Lindung", fungsi hutan lindung perlu didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Ketiadaan sumber daya manusia dan infrastruktur, serta faktor dari individu yang masih belum mengetahui ketatnya hukum dan budaya pariwisata, berpotensi menambah dampak negatif pariwisata. Di sisi lain, fungsi

ekonomi dan ekologi belum berjalan selaras.

Langkah yang ditempuh pihak Balai KPH Toffo Pajo Soromandi Kabupaten Dompu dalam kegiatan pengamanan hutan bersama masyarakat sekitar hutan antara lain.

- a. Membentuk anggota Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan
- b. Penunjukkan informan dalam pengamanan hutan

### 3. Kendala dihadapi ketika menerapkan langkah-langkah keamanan hutan

#### a. Letak geografis Balai KPH Toffo Pajo Soromandi Kabupaten Dompu

Lokasi Balai KPH CToffo Pajo Soromandi cukup luas, dikelilingi banyak desa dan jalur alternatif, serta medan yang cukup berat karena perbukitan dan pegunungan yang cukup terjal dengan kemiringan 08 derajat 10.00 sampai 08 derajat, 40.00 sampai 118 derajat, 30 Timur. Akibatnya, personel yang bekerja di bidang perlindungan dan pengamanan hutan sulit menjalankan tugasnya

#### b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan

Kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan kawasan Hutan masih kurang, hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan-kegiatan di sekitar kawasan hutan misalnya melakukan pembalakan liar, pembalakan ternak dan masih terjadi penebangan pohon dan itu bertentangan (undang-undang nomor 5, 1990) yang mengatakan, "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keutuhan kawasan cagar

alam.", (Undang- Undang No. 41, 1999) Tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

#### c. Anggota Polisi Kehutanan kurang efektif dalam melakukan pengamanan hutan karena sarana dan prasarana yang kurang memadai

Area topografi wilayah Balai KPH Toffo Pajo Soromandi Kabupaten Dompu yang cukup luas, dengan 4 (empat) anggota Polisi Kehutanan, di bantu dengan Tenaga Pengamanan Hutan sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang. Pelaksanaan kegiatan pengawasan, perlindungan dan pengamanan Hutan anggota Polhut dan Pamhut dilengkapi dengan 7 (tujuh) unit kendaraan roda dua dan 1 (satu) unitnya dalam keadaan rusak (tidak bisa dipakai), disamping itu ketersediaan alat komunikasi yang masih sangat terbatas seperti HT sehingga menyebabkan pelaksanaan pengamanan hutan oleh Polhut dan Pamhut kurang efektif. Anggota Polhut dan Pamhut dalam berkomunikasi masih menggunakan HP (*Handphone*), sementara di lokasi perbukitan dan pegunungan tidak selalu tersedi signal sehingga sering kali anggota Polhut dan Pamhut kesulitan berkomunikasi mengenai langkah dan tindakan yang harus di ambil pada saat upaya penegakan diambil.

Kondisi geografis pada wilayah kerja Balai KPH Toffo Pajo Soromandi yang cukup luas sehingga sulit dijangkau dengan berjalan kaki

menjadikan pelaksanaan pengamanan hutan oleh Polhut dan Pamhut tidak terlaksana dengan baik sehingga gangguan terhadap hutan terus terjadi. Ketersediaan kendaraan roda dua (trail) bagi anggota Polhut dan pamhut sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dilapangan terutama pada lokasi yang sulit dijangkau dengan berjalan kaki.

## E. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. SIMPULAN

- a. Kegiatan pengamanan hutan meliputi kegiatan deteksi yaitu membuat perkiraan kondisi atau keadaan terhadap kemungkinan akan terjadinya gangguan keamanan hutan dan hasil hutan. Kesamaptaan yaitu kegiatan yang bersifat rutin dan selektif dengan maksud mencegah gangguan hutan. Sosialisasi kepada masyarakat sebagai bagian dari kegiatan pembinaan masyarakat sekitar kawasan hutan dan Program Bina Desa seperti memberi bantuan bibit tanaman kepada masyarakat sekitar kawasan. Kegiatan bersifat represif atau penegak hukum antara lain mengamankan tempat kejadian (termasuk tersangka dan barang bukti), menandatangani berita acara, laporan kejadian dan kemudian segera melaporkan atau menyampaikan persoalan tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas LHK Provinsi NTB atau Penyidik Polri
- b. Partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan merupakan strategi Balai KPH Toffo Pajo Soromandi yaitu dengan memberi izin

pengelolaan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan untuk dalam bentuk Kemitraan, Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) agar memiliki kesadaran mengawasi, melindungi hutan dari segala ancaman dengan tetap diberikan bimbingan dan sosialisasi tentang fungsi hutan. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan penyebab terjadinya kerusakan hutan memiliki peran penting terutama masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan

- c. Kendala yang dihadapi dalam pengamanan hutan pada Balai KPH Toffo Pajo Soromandi Kabupaten Dompu yaitu letak geografi Balai KPH Toffo Pajo Soromandi Kabupaten Dompu yang cukup luas dengan medan yang cukup berat serta jumlah petugas yang tidak sebanding dengan wilayah yang diamankan. Disamping itu tingkat pendidikan masyarakat sekitar kawasan hutan masih sangat rendah sehingga kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian masih sangat minim. Sarana dan prasarana kurang memadai sehingga kurang efisinsi anggota Polhut dan Pamhut dalam melakukan pengamanan Hutan.

### 2. SARAN

- a. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan pengamanan dan penanganan kerusakan hutan sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku pengrusakan hutan terutama yang dilakukan oleh perusahaan besar yang diberikan ijin

dalam pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan kayu baik di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.

- b. Keterlibatan masyarakat dalam pengamanan hutan hendaknya mengutamakan aspek kelembagaan dan lokasi anggaran untk pengamanan bersama antara Polisi Kehutanan, Tenaga Pengamanan Hutan dengan Masyarakat.
- c. Dalam mengatasi kendala dilapangan pemerintah provinsi harus dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten sehingga ada kesepahaman dalam pengelolaan dan pengamanan hutan.

#### F. DAFTAR RUJUKAN

- (Mappatoba dan Nuraeni. (2009). *Kegiatan Patroli Gabungan Bersama MMP*. 1–11.
- Achmad Sulthoni. (2002). *Prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan*.
- Adrianus. (2012). Strategi Program Perlindungan Hutan di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.
- Afriani, I. H. S. (2011). Universitas Kristen Petra Surabaya. *Dimensi Interior*, 8(1), 44–51. [publication.petra.ac.id/index.php/sastra-tionghoa/article/view/121](http://publication.petra.ac.id/index.php/sastra-tionghoa/article/view/121)
- Andono, Ardi, 2003. *Penanganan Gangguan Keamanan Hutan di Wilayah Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat II*. <http://www.student.unimaas.nl/a.andono/mklhprhn2003.pdf>.
- Aryadi, 2012. *Hutan Rakyat (Fenomena Adaptasi Budaya Masyarakat)*. UMM press.Malang
- Arif Purbantara, 2019. *Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan*
- Desa. <https://undana.ac.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-Pemberdayaan-Masyarakat-Desa.pdf> di undung 2 Juni 2023.
- Arifandy, M. I., & Sihaloho, M. (2015). Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 3(2). <https://doi.org/10.22500/sodality.v3i2.11339>
- Asma Luthfi, A. W. (2015). Jurnal komunitas. *Empowerment Strategy Through Salak Fruit*, 7(1), 133–143. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas%5Cnhttp://dx.doi.org/10.15294/komunitas.v7i1.3622>
- Azwir1, Jalaluddin1, Abdullah2, D., & 1Dosen. (2016). *JESBIO Vol . V No . 2 , November 2016 Peran Lembaga Peutua Uteun (Panglima Hutan) dalam Melestarikan Hutan di Pedalaman Kecamatan Dosen Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Serambi Mekkah* Email : [wirbio@yahoo.co.id](mailto:wirbio@yahoo.co.id) Dosen Program Studi Pendidikan. V(2), 51–56.
- Benita Setya Putri, R. S. F. (2015). Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan oleh Perumperhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Mantingan. *Jurnal Pendidikan Kewargaan Negara Undiskha Vol.10.No.1 (februari 2022)*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Christanto, J. (2014). Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. *Konservasi Sumber Daya ALam*, 1–29.
- creswell. (2019). Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Progress in Retinal and Eye Research*, 56(1)(3), S2–S3.
- Damayantanti, P. T. (2013). Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 3(1), 70–82. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v3i1.2296>
- Dassir, M. (2008). Masyarakat Adat Kajang Muh Dassir Laboratorium Hasil Hutan Fakultas Kehutanan UNHAS. *Hutan Dan Masyarakat*, 3(02), 135–147.
- Departemen Kehutanan, 2004. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Jakarta.
- Departemen Kehutanan, 2006a. *Booklet Data Kawasan Konservasi Indonesia*. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan, Bogor.
- Departemen Kehutanan, 2006b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025. Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan, Badan Planologi Kehutanan. Jakarta.
- Ermawati. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Didesa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. <Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/>, 10–44.
- Ghazali, A. (2019). *Metode Penelitian A*. 20–27. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2mqxg>
- Irfan Budi Santoso, D. Z. H. M. (2019). Implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Hutan Potorono Desa Sambak BKPH Magelang KPH Kedua Utara Divisi Regional Jawa Tengah. Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. *American Journal of Research Communication*, 5(August), 12–42. <http://downloads.esri.com/archy dro/archydro/Doc/Overview of Arc Hydro terrain preprocessing workflows.pdf%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.11.003%0Ahttp://sites.tufts.edu/gis/files/2013/11/Watershed-and-Drainage-Delineation-by-Pour-Point.pdf%0Awww>
- IBSAP, 2003. *Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 2003-2020*, IBSAP Dokumen Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta.
- Irwanto, 2006: 1-2. (2010). *Bab iii metode penelitian 3.1*. 45–64.
- Ismatul Hakim (2010) *Social Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan* Penerbit Kementerian Kehutanan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian Dan Pengembangan Perubahan Iklim Dan Kebijakan, Bogor. <http://pkps.menlhk.go.id/literatur/read/16>
- JLofland dan Lofland. (n.d.). *BAB III - Teori Penelitian*. [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://idr.uin-antasari.ac.id/19674/6/BAB III - Salma Hidayati Madani.pdf](efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://idr.uin-antasari.ac.id/19674/6/BAB%20III%20-%20Salma%20Hidayati%20Madani.pdf)
- Karmila, N. (2019). *Pengelolaan hutan bersama pemerintah dan unsur-unsur yang ada di masyarakat dalam menjaga*

- hutan*.  
<https://osf.io/preprints/inarxiv/4xpnv/%0Ahttps://osf.io/preprints/inarxiv/4xpnv/download>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). *Vademecum Kehutanan Indonesia 2020*. In *Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*.
- Kurniawan, F. (2018). Metode Penelitian. *Repo Unpas*, 15(2), 1–23.
- Kusdamayanti. (2008). *Di Kabupaten Malang ( Participation of local people in creating policy on collaborative forest management in malang district )*. 2, 111–124.
- Kusumaningtyas, R., & Chofyan, I. (2012). 1389-2775-2-Pb. 13(2), 1–11.
- Kusworo, A. (2000). Perambah Hutan Atau Kambing Hltam? In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Mappatoba Sila dan Nuraeni, 2009. *Buku Ajar Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Laboratorium Perlindungan dan Serangga Hutan*, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar
- Moleong, L. (2013). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. In *Jakarta: Rineka Cipta* (p. 172).  
<http://r2kn.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/62880>
- Mujianto. (2019). Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 1–20.
- Nazir. (2016). *Metodologi Penelitian*. 1–23.
- Ngabdani, M., Muryani, C., & Sudaryanto, R. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pengelolaan hutan Bersama masyarakat (PHBM) di Desa Girimulyo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. *Jurnal GeoEco*, 1(1), 58–66.
- Notoatmodjo. (2018). 3 . 1 Desain Penelitian Penelitian ini adalah penelitian deskriptif , Menurut Notoatmodjo ( 2018 ) penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk mendeskripsikan atau menguraikan suatu keadaan didalam suatu komunitas atau masyarakat . Peneli. *Poltekkesbandung.Ac.Id*, 39–53.
- Pabesak, A. S. (2004). *Peran Serta Masyarakat Terhadap Perlindungan Hutan Di Kota Palopo Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun*. 17–21.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. *Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*, 1–911.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007. (2007). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007*. 2.
- PP 6. (2007). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan. *Academia.Edu*, 1–88.  
<https://www.academia.edu/download/36440621/perda062007.pdf>
- PP No. 45 Tahun. (2004). Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia. *Demographic Research*, 4–7.
- Purwastuty, I. (2018). Pemberdayaan

- keluarga miskin melalui aset komunitas. *Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 1(November), 1–16. <https://www.google.com/search?safe=strict&client=safari&rls=en&sxsrf=ACYBGNReiD5C3K6-Piqy> Jul 31, 2014 *Manajemen Hutan*.  
<https://www.scribd.com/doc/235507207/>, diunduh 12 Juni 2023
- Putra, D. F., Suprianto, A., & ... (2021). Model Kerjasama (CO-management) Pengelolaan Hutan Desa Giripurno Kota Batu sebagai Sumber Belajar Kontekstual Geografi Sumberdaya Alam. *Jurnal Penelitian Dan ...*, 15(2), 209–217. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JPPi/article/view/6146%0Ahttps://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JPPi/article/download/6146/3253>
- Putra, R. A., & Waluyo, W. (2020). Efektivitas Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Dalam Pemanfaatan Wisata Pada Hutan Lindung. *Jurnal Discretie*, 1(3), 179. <https://doi.org/10.20961/jd.v1i3.50264>
- Prijono. 2000. Peranan LIPI sebagai Scietific Authority di Dalam Konservasi Sumberdaya Alam Hayati. Proceeding Workshop Teknik Pengelolaan dan Kebijakan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dan Perkebunan. Bogor.
- Raharjo, T. B., & Kartika, T. (2019). Komunikasi sosial dan pembangunan. *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*, 70. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/viewFile/19239/18790>
- Rahman, A. (2023). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Kerusakan Hutan untuk Lahan Pertanian (Studi Desa Selante Kec. Plampang Kab. Sumbawa.Goverment Supervision Of Forest Supervision AS An Effort To Prevent Forest Damage To Agricultural Land (Study Of Selant. 3(1).*
- Rahmina. (2011). *Pilihan skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam mitigasi perubahan iklim.*
- Rimbakita, *Perhutanan Sosial* <https://rimbakita.com/perhutanan-sosial/> diunduh tanggal 30 Mei 2023
- RoadMap, 2016. *Rehabilitasi Hutan dan Lahan,Dinas LHK NTB, Mataram 2016-2026.*
- Sudirman, 2010. *Strategis Gangguan Keamanan Hutan di Kabupaten Sinjai*, Program Studi Sisstem-Sistem Pertanian Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin,Makassar.
- Sugiyono (2018:456). (2017). Bab iii metoda penelitian 3.1. *Bab III Metoda Penelitian, Bab iii me*, 1–9.
- Sukarman, S. (2018). Optimization Strategy of Implementation Fundamental Duty, Function and Authority Forest Ranger. *Jurnal Sylva Lestari*, 6(3), 103. <https://doi.org/10.23960/jsl36103-111>
- Sukiran. 2000. Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan hasil Hutan serta Pengembangan Sumberdaya Manusiannya. Proceeding Workshop Teknik Pengelolaan dan Kebijakan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dan Perkebunan. Bogor.
- Sukma, H. M. (2020). Penanggulangan Kejahatan Oleh Polisi Kehutanan Pada Kawasan Hutan Provinsi

- Lampung. *Muhammadiyah Law Review*, 3(1).  
<http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law/article/view/1436>
- Sulistiyani. (2004). *Sulistiyani (2004), Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : *Graha Ilmu*. 1. 1–74.
- Sumardi.1997. Peranan Nilai Budaya Daerah Dalam Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup DIY. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi DIY. Yogyakarta.
- Sumardi dan Widyastuti, S.M., 2004. *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan, Gadjah Mada University Press*, Yogyakarta.
- Suwelo. 2000. Tak Kenal Maka Tak Sayang: Pengawetan Alam. Proceeding Workshop Teknik Pengelolaan dan Kebijaksanaan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dan Perkebunan. Bogor
- Undang- Undang No. 41, T. 1999. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, 1, 1–5.
- undang-undang nomor 5. (1990). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013. (2013). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013. *Journal of the American Chemical Society*, 123(10),2176–2181.  
<https://shodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/handle/10603/7385>
- Utami, N. N. (2015). Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Assets Based Community Development. *Share : Social Work Journal*, 5(2).  
<https://doi.org/10.24198/share.v5i2.13142>
- Wirya, A. (2015). *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan The Criminal Policy Formulation At Law Enforcemen Penal Forestry*. 19–41.
- Wiyanto, A. (2022). *Hutan manusia dan dinamika pengelolanya*. 1–23.